

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua)

Vita Reseli Maria Nono¹

Email: vitareseli123@gmail.com

Alvy Mulyaning Tyas²

Email: alvy.mulyaning@unitomo.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak secara simultan dan parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Atambua yaitu sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (F) dan uji parsial (t) dengan bantuan program SPSS for windows versi 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap variabel dependen. Secara parsial, variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Secara simultan, variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM; Pemahaman Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan.

ABSTRACT

This study aims to determine and examine the effect of Tax Socialization and Understanding of Taxpayers simultaneously and partially on Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research is a quantitative research using a descriptive approach. Sampling using purposive sampling technique. The data obtained were obtained through the distribution of questionnaires to MSME taxpayers registered at KPP Pratama Atambua as many as 100 respondents. The analytical methods used in this research are validity test, reliability test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination test (R^2), simultaneous test (F) and partial test (t) with the help of SPSS for windows version 2022 program. The results showed that each independent variable had a significant positive effect on the dependent variable. Partially, the variables of Tax Socialization (X_1) and Taxpayer Understanding (X_2) have an effect on MSME Taxpayer Compliance (Y). Simultaneously, the variables of Tax Socialization (X_1) and Taxpayer Understanding (X_2) affect MSME Taxpayer Compliance (Y).

Keywords: MSME Taxpayer Compliance; Tax Socialization; Taxpayer Understanding.

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Negara Indonesia banyak melakukan berbagai pembangunan infrastruktur dan juga berbagai pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat, serta selalu berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara agar terwujudnya pemerataan pembangunan adalah pembangunan dan infrastruktur yang memadai adalah dengan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut hanya negara, diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan dapat dipaksakan, akan tetapi rakyat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan atau ditunjukkan, serta iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu segala pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan antara lain dengan melakukan Reformasi Pajak (*Tax Reform*).

Reformasi pajak dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan jumlah penyampaian pajak dan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan mematuhi segala aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Kegiatan lain dalam bentuk program kerja strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perluasan basis pajak yang selama ini kurang diperhatikan termasuk sektor-sektor yang sangat berpotensi meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak.

Saat ini pemerintah mulai fokus pada penerimaan Pajak dari sektor swasta dalam upaya peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak. Sektor yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun UMKM memiliki laba dan omzet yang jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, namun selama krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997-1998 UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat bertahan dan menjadi pemulih ekonomi ditengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia pada masa itu. Hal ini membuktikan bahwa UMKM dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.

Besarnya penerimaan negara dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar juga penerimaan pajak dari sektor ini. Jumlah UMKM dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan sehingga memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menjangkau sektor ini dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, UMKM adalah salah satu sektor yang akan digali potensinya karena belum tersentuh secara maksimal. Dengan adanya kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi sumber pendapatan negara yang paling mendominasi.

Peraturan mengenai UMKM pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Sebagai lembaga resmi disektor perpajakan dan dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi yang bertugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara Indonesia. Tugas yang dibuat oleh Menteri Keuangan dan disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh warga negara Indonesia merupakan wujud langkah awal dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Peran penting UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kedudukannya sebagai penggerak utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. UMKM juga menjadi penyedia lapangan kerja yang besar pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi serta yang terpenting adalah sumbangan UMKM dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Untuk mendukung hal tersebut, maka pada bulan Juli tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP Nomor 23 tahun 2018. Peraturan pajak ini mengatur tentang perlakuan pajak bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan peredaran bruto atau omzet tertentu yaitu tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. Tarif pajak yang berlaku untuk UMKM dalam peraturan pemerintah tersebut adalah sebesar 0,5% dan bersifat final.

Mengingat pajak sangat penting bagi negara, pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai upaya dalam merencanakan peningkatan target terhadap penerimaan pajak baik yang tergolong wajib pajak orang pribadi maupun badan yang juga mencakup pajak UMKM. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dalam bentuk sosialisasi maupun usaha lain yang dapat mendorong wajib pajak agar sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017:193). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan pajak serta melaporkannya secara akurat dan jujur berdasarkan undang-undang perpajakan.

Dilihat dari permasalahan tersebut, sosialisasi tentang pajak merupakan salah satu faktor yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pembinaan, pengarahan, pengertian dan informasi kepada masyarakat umum terlebih khususnya kepada wajib pajak tentang segala sesuatu mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan (Saragih 2013). Kurangnya sosialisasi mengakibatkan rendahnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Nugraha, 2021).

Selain sosialisasi perpajakan, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terkait perpajakan. Pemahaman merupakan pemahaman wajib pajak terhadap

sistem pemungutan pajak dan semua peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Mardiasmo dalam Wardani, 2018).

Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pohan (2016:547) menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru dan keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak akan dapat melanggar aturan pajak. Konsekuensinya, penegakan kepatuhan pajak dengan baik bisa mengalami kegagalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Wikamorys dan Ronhmach (2017) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan suatu teori yang digunakan untuk memperkirakan tingkah laku seseorang. Perilaku ini muncul dalam diri seseorang karena didasari oleh niat untuk berperilaku. Adapun faktor-faktor yang mendorong niat berperilaku tersebut menurut Wikamorys dan Ronhmach (2017) adalah:

a) *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas perilaku tersebut.

b) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, atau dengan kata lain Normative Beliefs adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh oranglain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut.

c) *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan di tampilkan dan Persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sosialisasi

perpajakan dan pemahaman wajib pajak terkait dengan control beliefs. Sosialisasi dilakukan untuk mendukung agar wajib pajak paham sehingga dapat berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti sesuai dengan perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Teori kepatuhan sudah di teliti khususnya pada bidang sosiologi dan psikologi yang berfokus pada proses sosialisasi yang mengharuskan individu patuh (Saleh dalam Rohmah, 2018).

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman dalam Janah (2019) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Tinjauan Umum Atas Perpajakan

a) Defenisi Pajak

Berbagai pengertian mengenai pajak sangat banyak baik dari para ahli maupun dari Undang-Undang. Definisi pajak diperlukan agar dapat memahami arti daripada pajak itu sendiri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan ke empat dari Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

b) Pengertian Wajib Pajak

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2017:273) pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif yaitu wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika wajib pajak luar negeri menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di

Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Sedangkan Pengertian Wajib Pajak menurut Sumarsan (2017:9) yaitu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

c) Hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:60)

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima bukti tanda pemasukan SPT.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- 11) Mengajukan keberatan dan banding.

d) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban-kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:60).

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke kantor Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Jika diperiksa wajib pajak :
 1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
 2. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 3. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumentasi

serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

e) Pajak Penghasilan (PPh)

1) Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti, 2016:70).

2) Subjek Pajak

Menurut Siti (2016:71), subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

f) Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018:29).

Ada dua fungsi NPWP menurut Mardiasmo (2018:29) yaitu:

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

g) Surat Pemberitahuan (SPT)

1) Menurut Mardiasmo (2018:35)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Fungsi SPT

Mardiasmo (2018:35) dalam bukunya yang berjudul perpajakan mengemukakan bahwa fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongam atau pemungutan pihak lain dalam

- 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu (Afifah, 2018). Sehingga sosialisasi menurut Darmayanti dan Rahayu (2017) adalah pemberian wawasan dan pembinaan tentang perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu sarana bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi perpajakan yang bisa diperoleh melalui media seperti televisi, radio, brosur, koran, spanduk ataupun sosialisasi langsung yang diberikan oleh petugas pajak.

5. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Widiasworo (2017:81) bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya. Sedangkan Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro dalam Nazmudin (2018) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

6. Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa : “kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Sedangkan Rahayu (2017:193) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi UMKM

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dalam Yuliyannah dan Suryani (2018) memberikan pendapat bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan

pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, memicu pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, IKAPI juga mengatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan seluas-luasnya sebagai salah satu wujud keberpihakan pemerintah terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan untuk Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

- b. Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain :
1. Usaha Mikro (jumlah Karyawan sebanyak 10 orang).
 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan sebanyak 30 orang).
 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan mencapai 300 orang).

8. Hipotesis Penelitian

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2 : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

III. METODE PENELITIAN

1. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya

- a. Variabel Independen atau Bebas (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab adanya atau timbulnya variabel terikat (Sugiono, 2019:61). Berikut variabel bebas yang digunakan dalam penelitian :

- a) Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. Penyampaian informasi perpajakan dapat dilakukan melalui seminar, diskusi dan sejenisnya

- b) Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Pemahaman mengaju pada cara seseorang individu untuk menilai dan mengerti arti sesuatu. Dalam lingkup penelitian ini bagaimana masyarakat atau wajib pajak memahami isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- b. Variabel Dependen atau Terikat (Y)
Variabel Terikat (Dependent Variabel) adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dikarenakan adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:39).
- a) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
Defenisi dari kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan aturan yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak pelaku UMKM dan tidak melanggar aturan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Variabel Independen atau Bebas (X)
 - a) Sosialisasi Perpajakan (X_1)
 2. Variabel sosialisasi perpajakan diukur dengan menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian Wasarni (2020) yaitu:
 - a) Penyuluhan
 - b) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
 - c) Informasi langsung dari petugas pajak kepada wajib pajak.
 - d) Pemasangan billboard dan website Dirjen Pajak
 3. Pemahaman Wajib Pajak (X_2)
Variabel pemahaman wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian Muhammad Dimas (2018) yaitu :
 - a) Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan
 - b) Wajib pajak sebagai penghitung jumlah pajak terutang.
 - c) Menghitung tarif pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - d) Wajib pajak harus mengetahui informasi terbaru mengenai perpajakan.
 4. Variabel Dependen atau Terikat (Y)
 - a) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
Dalam penelitian ini variabel kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diukur dengan menggunakan indikator yang diadaptasi dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK. 03/2007 tentang wajib pajak patuh.

2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Atambua dengan jumlah pelaku UMKM sebanyak 3.259 yang terbagi atas beberapa jenis usaha.

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik convenience sampling. Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mudah ditemui oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Jumlah populasi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Atambua adalah sebanyak 3.259 UMKM, sehingga persentase kelonggaran yang digunakan

adalah 10%. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 97,02, jumlah ini kemudian disesuaikan oleh peneliti menjadi 100 responden. Jadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Atambua. Sampel diperoleh dari penyebaran kuesioner ke wajib pajak UMKM yang datang ke KPP Pratama Atambua.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Menurut Sugiyono (2019:194) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer. Sumber data primer diperoleh dari hasil kuesioner responden yang ditujukan kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Atambua.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik melalui penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2019:199), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Skala yang digunakan untuk mengukur jawaban responden yaitu mengacu pada skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang suatu fenomena (Sugiyono 2019:73). Jawaban dari kuesioner penelitian diberikan skor 1-5, dimana 5 adalah sangat setuju (SS), skor 4 adalah setuju (S), skor 3 adalah kurang setuju (KS), skor 2 adalah tidak setuju (TS), dan skor 1 adalah sangat tidak setuju (STS).

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji instrument (ujia validitas, uji realibilitas), analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan Koefisien determinasi) menggunakan program uji spss 25.

Menurut Sugiyono (2016:192) analisis regresi berganda adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara parsial maupun secara simultan. Adapun persamaan model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
α	= Konstanta
$\beta_{1,2}$	= Koefisien regresi
X1	= Sosialisasi Perpajakan
X2	= Pemahaman Wajib Pajak
e	= Variabel pengganggu

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Tabel 1:
Hasil Uji Validitas Instrument Penelitian.

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,555	0,000	Valid
	X1.2	0,683	0,000	Valid
	X1.3	0,619	0,000	Valid
	X1.4	0,610	0,000	Valid
	X1.5	0,687	0,000	Valid
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,724	0,000	Valid
	X2.2	0,714	0,000	Valid
	X2.3	0,728	0,000	Valid
	X2.4	0,545	0,000	Valid
	X2.5	0,596	0,000	Valid
	X2.6	0,513	0,000	Valid
	X2.7	0,724	0,000	Valid
	X2.8	0,714	0,000	Valid
	X2.9	0,728	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1	0,669	0,000	Valid
	Y.2	0,691	0,000	Valid
	Y.3	0,719	0,000	Valid
	Y.4	0,534	0,000	Valid
	Y.5	0,649	0,000	Valid
	Y.6	0,624	0,000	Valid

- a) Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)
Hasil pengujian validitas untuk semua item instrument pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan berada pada tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.
- b) Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2)
Hasil pengujian validitas untuk semua item instrument pernyataan pada variabel pemahaman wajib pajak berada pada tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.
- c) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
Hasil pengujian validitas untuk semua item instrument pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM berada pada tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua

item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

2. Uji Realibilita

Tabel 2:
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,725	Reliabel
2	Sosilaisasi Perpajakan (X1)	0,621	Reliabel
3	Pemahaman Wajib Pajak (X2)	0,842	Reliabel

Hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha semua variabel lebih besar dari 0,60. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 0,725, Variabel Sosilaisasi Perpajakan (X1) sebesar 0,621, variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) sebesar 0,482. Hal ini berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), Sosilaisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2) dinyatakan reliabel.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3:
Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.262	2.144		.589	0.557
	X1	0.312	0.085	0.238	3.690	0.000
	X2	0.462	0.043	0.691	10.709	0.000

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Apabila nilai variabel yang terdiri dari sosialisasi perpajakan (X1), pemahaman wajib pajak (X2) mempunyai nilai nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak UMKM akan tetap sebesar 1.262, karena nilai konstanta (α) menunjukkan nilai sebesar 1.262.
- b. Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan (β_1) sebesar 0.312 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Nilai koefisien regresi pemahaman wajib pajak (β_2) sebesar 0.462 menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Uji Hipotesis
a. Uji Simultan F

Tabel 4:
Hasil Uji Simultan F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	281.239	2	140.620	82.268	.000 ^b
	Residual	165.801	97	1.709		
	Total	447.040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000 <$ dari taraf signifikansi $0,05$ yang ditentukan dalam pengujian secara simultan terhadap variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1) dan variabel pemahaman wajib pajak (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak penghasilan.

b. Uji Parsial t

Tabel 5:
Hasil Uji Parsial t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.262	2.144		.589	.557
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.312	.085	.238	3.690	.000
	Pemahaman Wajib Pajak (X2)	.462	.043	.691	10.709	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan Hasil uji parsial pada table diatas dapat diketahui bahwa :

a. Hasil Uji t Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)

Nilai signifikan hasil uji parsial untuk variabel sosialisasi perpajakan (X1) sebesar $0,000$. Nilai signifikansi untuk variabel sosialisasi perpajakan (X1) menunjukkan nilai dibawah taraf signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial

variabel sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dalam membayar pajak penghasilan.

b. Hasil Uji t Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Nilai signifikan hasil uji parsial untuk variabel pemahaman wajib pajak (X2) sebesar 0,000. Nilai signifikansi untuk variabel pemahaman wajib pajak (X2) menunjukkan nilai dibawah taraf signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pemahaman wajib pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dalam membayar pajak penghasilan.

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Tabel 6:
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.793 ^a	0.629	0.621	1.307

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Model summary diatas menunjukkan koefisien determinasi berganda dengan bantuan SPSS, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda adalah 0.621 atau sebesar 62.1%. Nilai ini menunjukkan variasi variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2). Sisanya sebesar 37.9% berhubungan dengan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini contohnya seperti kesadaran dalam membayar pajak penghasilan, pelayanan pajak dan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari signifikan sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 0,000 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM lebih rendah dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ananda, dkk (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan Purba (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa semakin sering atau penyuluhan perpajakan yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dikarenakan sosialisasi perpajakan bertujuan memberikan informasi mengenai pajak sehingga wajib pajak akan lebih mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak akan lebih cenderung memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya daripada harus dikenai sanksi yang tentunya akan merugikan dan menambah beban bagi wajib pajak itu sendiri.

Hal tersebut karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang harus ditingkatkan oleh KPP Pratama Atambua, karena sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari signifikan pemahaman wajib pajak (X_2) sebesar 0,000 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM lebih rendah dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Dian Nurafifah (2018) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga diperkuat oleh hasil penelitian dari Novia dan Sumaryanto (2019) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta hasil penelitian dari Johannes H. Tene, Jullie J (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang sudah paham akan perpajakan akan lebih cenderung memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya daripada harus dikenakan sanksi yang tentunya akan merugikan dan menambah beban untuk wajib pajak itu sendiri. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman akan peraturan perpajakan. Realisasi dilapangan mengenai pertauran perpajakan diketahui seringkali mengalami perubahan. Hal tersebut membuat wajib pajak merasa kebingungan dan menganggap bahwa mengurus kewajiban perpajakan itu rumit, dikarenakan peraturan yang seringkali berubah-ubah.

Oleh karena itu, merupakan tugas aparat pajak untuk memberikan informasi tersebut serta sosialisasi secara cepat dan tepat terhadap perubahan-perubahan aturan pajak yang terjadi. Karena pada dasarnya wajib pajak akan memilih untuk membayar pajak daripada mendapatkan sanksi jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan variabel Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Tingkat Pajak Efektif sebagai variabel independen, Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen, serta *Leverage* sebagai variabel moderasi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Keterbatasan

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada 1(satu) Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa kantor pajak untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana pengaruh dari sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan di beberapa KPP.
2. Peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 100 responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua dikarenakan keterbatasan waktu dan sedang dalam masa pandemi covid-19 dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperoleh sampel yang lebih banyak.
3. Selama penyebaran kuesioner di KPP Pratama Atambua, terdapat sejumlah responden yang tidak memahami pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut sehingga peneliti harus menghabiskan waktu untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman terhadap responden sebelum mengisi kuesioner.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua diharapkan agar selalu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak melalui penyuluhan dari kota ke daerah-daerah agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya membayar pajak serta KPP Pratama Atambua juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi, pendukung, pedoman, pembanding, dan diharapkan untuk menambah variabel lain yang lebih

berpengaruh dan dapat dijadikan indikator dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. D. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Purba, Biatar Pandapotan. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. Media Akuntansi Perpajakan Vol.1 No.2
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak MKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). Universitas Muhammadiyah Surakarta, 487-496.
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). 1, 1-15.
- Lim, S. A., & Indrawati, L. (2018). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jawa Timur, Indonesia. BIP's Jurnal Bisnis Perspektif, 10(2), 88-108.
- Monalisa, M., & Alma, C. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro Dan Kecil.
- Pristiawati, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Priyanti, E. S. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak penghasilan pada kota bangkinang skripsi
- Putri, M. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menyampaikan SPT Tahunan.
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Tarif Pajak Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
- Artiryani, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Universitas Sumatera Utara
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan, Edisi Revisi 2016. Yogyakarta CV Andi Offset.
- Aulia, Y. (2019). Dalam Genggan Revolusi Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pajak <https://www.pajak.go.id/id/artikel/dalam-genggan-revolusi-industri-40>. Diakses 14 Oktober 2011
- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Dick (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 6(2), 1-7. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Fidel. (2010). Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Jakarta: Muara Kencana

- Fauzi, A Kertahadi, Mirza. M. (2016), (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan* vol.8 No.1. 8(1), 2016.
- Julianti, M. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi wajib pajak sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 793-807.
- Ajzen, L. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50 No.2. 50(2), 1991.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuwaitif dan R&D. Edisi Revisi Bandung. Alfabera (Vol. 1, Issue 1)*.
- Rahayu Siti Kumia (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal. Bandung. Rekayasa Sain*
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia. Edisi 4. Jakarta. PT Indeks.*
- Tri, W. (2016). Pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm bidang mebel di Surakarta. *Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2016.*
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia. Edisi Kesembilan Jakarta. Salemba 4.*
- Sulis Darmanto. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makassar Utara. 46, 2018.
- Santoso, Wahyu. (2008). Analisis Resiko Ketidakepatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. 5(1), 2008.
- (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007)
- (Pemerintah Republik Indonesia). (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah In UU No. 20 Tahun 2008 (Issue 1, pp. 1-31).